



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

MEDAN

PUTUSAN

Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Beta Heksa Putra.
Pangkat/NRP : Pratu/31160063900995.
J a b a t a n : Tamudi Pokjau 1 Raipur A.
K e s a t u a n : Yonarmed 2/105 KS.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Inten, 27 September 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/105 Jalan Besar Delitua Biru-Biru
Desa Candirejo Kec. Biru-Biru Kab. Deliserdang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonarmed 2/105 selaku AnkuM selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 di sel tahanan Madenpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/135/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian dibebaskan pada tanggal 15 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep /136/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 Tentang Pembebasan dari Tahanan dari Danyonarmed 2/105 selaku AnkuM.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/5 Medan Nomor BP-025/A.16/IX/2020 tanggal 14 September 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/833-10/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73/AD/K/I-02/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/76/PM.I-02/AD/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/76/PM.I-02/AD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/76/PM.I-02/AD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73/AD/K/I-02/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selaman 7 (tujuh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahana sementara.

- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Absensi TMT.

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buan Juli s.d Oktober tahun 2020 an. Pratu Beta Heksa Putra NRP 31160063900995 Tamudi Pokjau 1 Raipur A Yonarmed 2/105.

- 2) 1 (satu) lembar surat Laporan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Danyonarmed 2/105 Nomor B/471/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 an. Pratu Beta Heksa Putra NRP 31160063900995 Tamudi Pokjau 1 Raipur A Yonarmed 2/105.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang menyatakan pada pokoknya yaitu:
 - a. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - b. Bahwa Terdakwa dengan kesadaran sendiri untuk menyerahkan diri.
 - c. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
 - d. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana.Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Hukum Kodam I Bukit Barisan Nomor Sprin/274/XI/2019 tanggal 20 November 2020 dan Surat kuasa tanggal 20 November 2020 yaitu:

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Letda Chk Usman Sugianto, S.H. NRP 21020008121281 Anglakdukkum Gol.VIII Lakdukbankum Kumdam I/BB;
2. Letda Chk (K) Treylina A. Sagala, S.H. NRP 21020146080982 Paurmin TU Situud Kumdam I/BB;
3. Serka Ahmad Zaini, S.H. NRP 21090022910690 Baurdatakara Siundang Kumdam I/BB.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal enam bulan Oktober tahun 2000 dua puluh atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Dikjurta Armed di Cimahi, setelah ditugaskan di Yonarmed 2/105 sampai dengan sekarang berdengan pangkat Pratu NRP 31160063900995, jabatan Tamudi Pokjau 1 Raipur A.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 31 Juli 2020 melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari DanYonarmed 2/105 dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonarmed 2/105 karena Terdakwa sedang memiliki masalah dengan keluarga yaitu masalah ekonomi.

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonarmed 2/105 berada di rumah teman Terdakwa di Desa Telaga Sari Kec. Telaga Sari Kab. Kerawang dan tinggal di tempat tersebut selama lebih kurang 1 (satu) bulan, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah orangtua Terdakwa di Desa Tanjung Inten, Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, Prop. Lampung dan tinggal di tempat tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) minggu, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa menggunakan uang dari tabungan Terdakwa.
5. Bahwa pihak kesatuan Yonarmed 2/105 telah berusaha melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020 atas kesadaran sendiri, Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonarmed 2/105 dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 untuk pemeriksaan lebih lanjut.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonarmed 2/105 sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 secara berturut-turut selama 68 (enam puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonarmed 2/105, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer untuk perang (OMP).

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut,

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Dial Al Qolby.
Pangkat/NRP : Pratu/31160419000397.
J a b a t a n : Tamudi Ru Kurmed Raipur A.
K e s a t u a n : Yonarmed 2/105.
Tempat, tanggal lahir : Pulau 3, 8 Maret 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/105 Jl. Besar Delitua-Biru-biru, Desa Candirejo, Kec. Biru-biru, Kab. Deliserdang.

Pada pokoknya Saksi-2 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat melaksanakan pendidikan kecabangan Armed di Pudik Armed Cimahi Bandung, kemudian sama-sama bertugas di kesatuan Yonarmed 2/105 dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonarmed 2/105, karena setelah selesai sholat Idul Adha, personel Raipur A yang beragama Islam dikumpulkan di Masjid Al Iman, namun pada saat dilakukan pengecekan terhadap anggota, ternyata Terdakwa sudah tidak ada dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020



tanpa ijin dari Danyonarmed 2/105.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonarmed 2/105.
5. Bahwa pihak kesatuan Yonarmed 2/105 telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar barak dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonarmed 2/105, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0212/TS tidak sedang di persiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Dino Haryo Pratama.

Pangkat/NRP : Serda/21190278410998.

J a b a t a n : Dancuk Meriam 6 Raipur A.

K e s a t u a n : Yonarmed 2/105.

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Mulia, 4 September 1998.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/105 Jl. Besar
Delitua-Biru-biru, Desa Candirejo,
Kec. Biru-biru, Kab. Deliserdang.

Pada pokoknya Saksi-2 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di kesatuan Yonarmed 2/105 dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga / famili.
2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonarmed 2/105, karena setelah selesai sholat Idul Adha, personel Raipur A yang

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020



beragama Islam dikumpulkan di Masjid Al 'man untuk pemotongan hewan qurban, namun pada saat dilakukan pengecekan terhadap anggota, ternyata Terdakwa sudah tidak ada dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonarmed 2/105.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonarmed 2/105.
5. Bahwa pihak kesatuan Yonarmed 2/105 telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar barak dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonarmed 2/105, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0212/TS tidak sedang di persiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Hasanuddin.
Pangkat/NRP : Pratu/31130764950593.
J a b a t a n : Ta Provost.
K e s a t u a n : Yonarmed 2/105.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Timur, 27 Mei 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/105 Jl. Besar Delitua-Biru-biru, Desa Candirejo, Kec. Biru-biru, Kab. Deliserdang.

Pada pokoknya Saksi-3 di persidangan menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di kesatuan Yonarmed 2/105 dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga / famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonarmed 2/105 pada tanggal 31 Juli 2020 dan kembali ke Kesatuan pada tanggal 07 Oktober 2020.
3. Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kemana, menggunakan transportasi apa dan dengan siapa Terdakwa pergi, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat karena ada masalah keluarga.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa punya masalah keluarga sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonarmed 2/105 KS sendiri tidak ada yang mengantar menggunakan pakaian preman karena berkeinginan untuk berdinis kembali menjadi anggota TNI-AD.
6. Bahwa pihak kesatuan Yonarmed 2/105 telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar barak dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa. Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan dan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Saksi-4 secara patut

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020



sesuai dengan ketentuan undang-undang namun tetap tidak dapat hadir di persidangan, sehingga Oditur Militer memohon keterangan para Saksi yang tidak hadir yang di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah untuk dibacakan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan persetujuan Penasehat Hukum dan Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap : Muhammad Roid Fatoni.
Pangkat/NRP : Prada/31170441271296.
J a b a t a n : Tayanmer 3 Cuk I Raipur A.
K e s a t u a n : Yonarmed 2/105.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 11 Desember 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/105 Jl. Besar
Delitua-Biru-biru, Desa Candirejo,
Kec. Biru-biru, Kab. Deliserdang.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Kesatuan Yonarmed 2/105 dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
9. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, saksi mengetahui ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonarmed 2/105 pada saat dilakukan pengecekan terhadap anggota setelah selesai sholat Idul Adha, dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonarmed 2/105.
11. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020



penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonarmed 2/105

12. Bahwa pihak kesatuan Yonarmed 2/105 telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Delitua serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.

13. Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonarmed 2/105, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0212/TS tidak sedang di persiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Dikjurta Armed di Cimahi, setelah ditugaskan di Yonarmed 2/105 sampai dengan sekarang berdengan pangkat Pratu NRP 31160063900995, jabatan Tamudi Pokjau 1 Raipur A.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 31 Juli 2020 dengan cara pergi ke Bandara Kuala Namu dengan tujuan akan ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang kemudian menuju Karawang Jawa Barat.
3. Bahwa Terdakwa di Karawang tinggal di rumah Sdr. Arief di Desa Telaga Sari Kec. Telaga Sari Kab. Karawang sampai dengan pertengahan September tahun 2020.
4. Bahwa kegiatan Terdakwa di rumah Sdr. Arief di Desa Telaga Sari Kec. Telaga Sari Kab. Karawang hanya membantu Sdr. Arief berjualan sembako saja kemudian pertengahan September tahun 2020 kemudian pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Tanjung Inten, Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, Prop. Lampung.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020



ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonarmed 2/105 karena Terdakwa sedang memiliki masalah dengan keluarga yaitu masalah ekonomi.

6. Bahwa ketika di Lampung di rumah orang tua Terdakwa membantu orang tua Terdakwa bertani, tidak ada kegiatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa pihak kesatuan Yonarmed 2/105 telah berusaha melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2020 atas kesadaran sendiri, Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonarmed 2/105 dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 untuk pemeriksaan lebih lanjut.
9. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 31 Juli 2020 melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari DanYonarmed 2/105 dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonarmed 2/105 sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 secara berturut-turut selama 68 (enam puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonarmed 2/105, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.
12. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Absensi TMT. Buan Juli s.d Oktober tahun 2020 an. Pratu Beta Heksa Putra NRP

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020



31160063900995 Tamudi Pokjau 1 Raipur A Yonarmed
2/105.

2. 1 (satu) lembar surat Laporan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Danyonarmed 2/105 Nomor B/471/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 an. Pratu Beta Heksa Putra NRP 31160063900995 Tamudi Pokjau 1 Raipur A Yonarmed 2/105.

Bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi maupun Terdakwa Militer di persidangan 2 (dua) lembar Surat Keterangan Absensi TMT. Buan Juli s.d Oktober tahun 2020 dan 1 (satu) lembar surat Laporan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Danyonarmed 2/105 sebagai bukti terjadinya tindak pidana oleh Terdakwa, oleh karenanya surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diketahui yang termasuk alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020



menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain. Mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lain, maka itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, maka itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020



menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c. Surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat berupa absensi yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan dan ditada tangani oleh pejabat yang berwenang adalah sah karena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Dikjurta Armed di Cimahi, setelah ditugaskan di Yonarmed 2/105 sampai dengan sekarang berdengan pangkat Pratu NRP 31160063900995, jabatan Tamudi Pokjau 1 Raipur A.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 31 Juli 2020 dengan cara pergi ke Bandara Kuala Namu dengan tujuan akan ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang kemudian menuju Karawang Jawa Barat.
3. Bahwa benar Terdakwa di Karawang tinggal di rumah Sdr. Arief di Desa Telaga Sari Kec. Telaga Sari Kab. Karawang sampai pertengahan bulan September tahun 2020.

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020



4. Bahwa benar kegiatan Terdakwa di rumah Sdr. Arief di Desa Telaga Sari Kec. Telaga Sari Kab. Karawang hanya membantu Sdr. Arief berjualan sembako saja.
5. Bahwa benar pada pertengahan bulan September tahun 2020 Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Tanjung Inten, Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, Prop. Lampung dan tinggal di tempat tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) minggu.
6. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonarmed 2/105 karena Terdakwa sedang memiliki masalah dengan keluarga yaitu masalah ekonomi.
7. Bahwa benar ketika di Lampung di rumah orang tua Terdakwa membantu orang tua Terdakwa bertani, tidak ada kegiatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar pihak kesatuan Yonarmed 2/105 telah berusaha melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2020 atas kesadaran sendiri, Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonarmed 2/105 dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 untuk pemeriksaan lebih lanjut.
10. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 31 Juli 2020 melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari DanYonarmed 2/105 dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonarmed 2/105 sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 secara berturut-turut selama 68 (enam puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonarmed 2/105,

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020



Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

13. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutanannya sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya dalam putusan ini.
2. Terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut di dalam pertimbangan penentuan status barang bukti dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dan tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020



sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020



Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinias memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Dikjurta Armed di Cimahi, setelah ditugaskan di Yonarmed 2/105 sampai dengan sekarang berdengan pangkat Pratu NRP 31160063900995, jabatan Tamudi Pokjau 1 Raipur A.
2. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan dalam perkaranya, hingga saat diperiksa di persidangan diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat ataupun keterangan lainnya yang menerangkan kondisi gangguan kesehatan jasmani maupun rohani dari Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dalam perkara ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang berarti masih termasuk sebagai seorang militer dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara yang dihadapinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020



sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidak hadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan sipelaku, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020



diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 31 Juli 2020 dengan cara pergi ke Bandara Kuala Namu dengan tujuan akan ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang kemudian menuju Karawang Jawa Barat.
2. Bahwa benar Terdakwa di Karawang tinggal di rumah Sdr. Arief di Desa Telaga Sari Kec. Telaga Sari Kab. Karawang sampai dengan pertengahan bulan September tahun 2020.
3. Bahwa benar kegiatan Terdakwa di rumah Sdr. Arief di Desa Telaga Sari Kec. Telaga Sari Kab. Karawang hanya membantu Sdr. Arief berjualan sembako saja kemudian pertengahan bulan September tahun 2020 kemudian pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Tanjung Inten, Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, Prop. Lampung.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonarmed 2/105 karena Terdakwa sedang memiliki masalah dengan keluarga yaitu masalah ekonomi.
5. Bahwa benar ketika di Lampung di rumah orang tua Terdakwa membantu orang tua Terdakwa bertani, tidak ada kegiatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar pihak kesatuan Yonarmed 2/105 telah berusaha melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2020 atas kesadaran sendiri, Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonarmed 2/105 dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 untuk pemeriksaan lebih lanjut.
8. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 31 Juli 2020 melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari DanYonarmed 2/105 dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020



kepada kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 31 Juli 2020 dengan cara pergi ke Bandara Kuala Namu dengan tujuan akan ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang kemudian menuju Karawang Jawa Barat.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2020

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020



atas kesadaran sendiri, Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonarmed 2/105 dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 untuk pemeriksaan lebih lanjut.

3. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonarmed 2/105, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 31 Juli 2020 dengan cara pergi ke Bandara Kuala Namu dengan tujuan akan ke Bandara Soekarno Hatta Tangerang kemudian menuju Karawang Jawa Barat.
2. Bahwa benar Terdakwa di Karawang tinggal di rumah Sdr. Arief di Desa Telaga Sari Kec. Telaga Sari Kab. Karawang sampai dengan pertengahan September tahun 2020.
3. Bahwa benar kegiatan Terdakwa di rumah Sdr. Arief di Desa Telaga Sari Kec. Telaga Sari Kab. Karawang hanya membantu Sdr. Arief berjualan sembako saja kemudian pertengahan bulan September tahun 2020 kemudian pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Lampung.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2020 atas kesadaran sendiri, Terdakwa kembali ke Kesatuan

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020



Yonarmed 2/105 dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 untuk pemeriksaan lebih lanjut.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonarmed 2/105 sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 secara berturut-turut selama 68 (enam puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarmed 2/105 tanpa terlebih dahulu melalui prosedur perizinan yang ada karena Terdakwa merasa berutang budi sama kakak kandung Terdakwa yang bekerja di luar negeri, sehingga Terdakwa ingin membantu anak kakanya untuk kuliah di Lampung, namun Terdakwa malah tidak kembali ke kesatuannya dan tinggal di rumah temen Terdakwa di Karawang dan di Lampung di rumah orang tua Terdakwa, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa terdapat sifat tidak kesatria dalam menghadapi permasalahan serta tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukannya selain itu juga

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020



terdapat sifat tidak disiplin dan cenderung mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan kesatuan dan kepentingan TNI yang lebih luas lagi.

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI pada hakikatnya sudah mengetahui adanya prosedur perizinan bagi setiap Prajurit yang akan melaksanakan perizinan, namun dalam hal ini tujuan Terdakwa bukan saja untuk meninggalkan kesatuan namun juga untuk menghindari tanggung jawab.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang semata-mata sendiri sanggup meninggalkan kesatuan begitu saja tanpa peduli dengan tanggung jawab kepentingan tugas di kesatuan maupun aturan hukum yang berlaku.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka sebagian tugas pokok satuan tidak terlaksana dengan optimal, karena organisasi dan tugas TNI telah terbagi habis dan tidak bisa digantikan oleh prajurit lainnya dan perbuatan Terdakwa menunjukkan kalau Terdakwa kurang menghayati aturan yang berlaku bagi prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik dan profesional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa kembali kekesatuan Yonarmed 2/105 dengan cara menyerahkan diri.
3. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020



untuk menjadi Prajurit TNI yang baik.

4. Bahwa Terdakwa sudah berdinasi dengan baik dengan menunjukkan sikap dan loyalitas yang baik.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Yonarmed 2/105.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga ke 5 dan Sumpah Prajurit ke 2.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer dalam tuntutanannya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai masih terlalu berat oleh karena itu perlu untuk diperingan dan dengan mengingat adanya permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menurut Majelis Hakim dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu:

1. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Absensi TMT. Buan Juli s.d Oktober tahun 2020 an. Pratu Beta Heksa Putra NRP 31160063900995 Tamudi Pokjau 1 Raipur A Yonarmed 2/105; dan
2. 1 (satu) lembar Daftar absensi atas nama Pratu Beta Heksa Putra NRP 31160063900995, Jabatan/Kesatuan Ta Yonarmed 2/105.

Bahwa karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan untuk itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Pratu Beta Heksa Putra NRP 31160063900995, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama () bulan, menetapkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:
 - a. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Absensi TMT. Buan Juli s.d Oktober tahun 2020 an. Pratu Beta Heksa Putra NRP 31160063900995 Tamudi Pokjau 1 Raipur A Yonarmed 2/105.
 - b. 1 (satu) lembar surat Laporan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Danyonarmed 2/105 Nomor B/471/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 an. Pratu Beta Heksa Putra NRP 31160063900995 Tamudi Pokjau 1 Raipur A Yonarmed 2/105.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dahlan Suherlan, S.H.,M.H., Letkol Sus NRP 527705 sebagai Hakim Ketua serta Sudiyo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2920066651169 dan Setijatno, S.H., Letkol Chk NRP 2920080420472, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaean, S.H., Mayor Sus NRP 524439, Penasehat Hukum Ahmad Zaini, S.H. Serka NRP 21090022910690 dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Peltu NRP

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21950180521273 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dahlan Suherlan, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 527705

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Sudiyo, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2920066651169

Setijatno, S.H.
Letkol Chk NRP 2920080420472

Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H.
Peltu (K) NRP 21950180521273

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 76-K/PM.I-02/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)